



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 250 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA TEGALWARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tegalaru Kecamatan Cilamaya Wetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TEGALWARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan;
- b. batas sebelah Timur : Kabupaten Subang;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Gempol Kolot, Desa Gempol dan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan.

#### Pasal 4

Batas-batas wilayah administrasi Desa Tegalwaru sebagai berikut :

- a. Batas Desa Tegalwaru dengan Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Utara :
  1. Dimulai dari TK 32.15.15.2001-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,816''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 21,691''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarmaya, Desa Tegalsari, dan Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kali Tasrip sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 26,129''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 26,469''$  BT yang terletak pada saluran air;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 22,117''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 24,160''$  BT yang terletak pada saluran air;
  4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 22,537''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 23,742''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 21,338''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 23,266''$  BT yang terletak pada pematang sawah;

6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 18,647''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 25,917''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  7. Dilanjutkan mengarah ke timur saluran air sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 23,141''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 31,690''$  BT yang terletak pada saluran air;
  8. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melawati pekarangan rumah warga sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 24,224''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 33,690''$  BT yang terletak pada jalan;
  9. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 25,541''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 37,964''$  BT yang terletak pada jalan;
  10. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 23,108''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 38,923''$  BT yang terletak pada pematang;
  11. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 21,926''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 37,571''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  12. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 20,608''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 39,048''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 24,912''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 44,013''$  BT yang terletak pada jalan;
  14. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 25,687''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 44,908''$  BT yang terletak pada sungai; dan
  15. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 22,942''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 50,424''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarmaya dan Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan.
- b. Batas Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Batas Ksupaten Subang sebelah Timur sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
  - c. Batas Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Gempol Kolot Kecamatan Banyusari sebelah Selatan :
    1. Dimulai dari TK 32.15.15.2006-24.2002-24.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,910''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 33,019''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Gempol dan Gempol Kolot Kecamatan Banyusari;

2. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 9,039''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 35,498''$  BT yang terletak pada irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 9,313''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 40,219''$  BT yang terletak pada irigasi;
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 10,516''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 52,196''$  BT yang terletak pada irigasi; dan
  5. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi pematang sawah sampai pada TK 32.13-32.15.15.2006-24.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 10,919''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 54,899''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Subang dengan Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Gempol Kolot Kecamatan Banyusari.
- d. Batas Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Gempol Kecamatan Banyusari sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2006-24.2002-24.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 7,084''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 19,679''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Gempol dan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari;
  2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,452''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 22,595''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,714''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 26,246''$  BT yang terletak pada irigasi; dan
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2002-24.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,910''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 33,019''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Gempol dan Gempol Kolot Kecamatan Banyusari.
- e. Batas Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2006-24.2002-24.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 7,084''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 19,679''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Gempol dan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari;
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 6,599''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 18,178''$  BT yang terletak pada saluran air;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 2,692''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 16,882''$  BT yang terletak pada saluran air;

4. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 2,615''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 16,338''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 1,411''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 16,475''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  6. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 1,374''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 16,132''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  7. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,016''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 19,526''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  8. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,644''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 16,917''$  BT yang terletak pada saluran;
  9. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 50,631''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 4,941''$  BT yang terletak pada saluran air;
  10. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 50,526''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 4,941''$  BT yang terletak pada saluran air;
  11. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi pekarangan warga sampai pada TK 32.15.15.2006-24.2010-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 50,366''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 3,188''$  BT yang terletak pada jalan Cilamaya; dan
  12. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan Cilamaya sampai pada TK 32.15.15.2006-15.2007-24.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 45,551''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 3,410''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tegalwaru dan Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Dengan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari.
- f. Batas Desa Tegalwaru dengan Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2006-15.2007-24.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 45,551''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 3,410''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tegalwaru dan Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Dengan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari;
  2. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan raya Cimalaya sampai pada TK 32.15.15.2006-15.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 41,890''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 3,594''$  BT yang terletak pada jalan raya Cilamaya;
  3. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan raya Cimalaya sampai pada TK 32.15.15.2006-15.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 12,265''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 5,290''$  BT yang terletak pada jalan raya Cilamaya;

4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan raya Cimalaya sampai pada TK 32.15.15.2006-15.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 8,972''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 7,214''$  BT yang terletak pada jalan raya Cilamaya;
5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2006-15.2007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 5,902''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 2,744''$  BT yang terletak pada Kali Tasrip;
6. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Kali Tasrip sampai pada TK 32.15.15.2006-15.2007-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 34,033''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 11,227''$  BT yang terletak pada jembatan; dan
7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kali Tasrip sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,816''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 21,691''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarmaya, Desa Tegalsari, dan Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **250** .

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 250 TAHUN 2023  
TENTANG PETA BATAS DESA TEGALWARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TEGALWARU

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.15.2006	TEGALWARU					
	Mekarmaya	TK 32.15.15.2001-15.2007-15.2008-000	6° 15' 29,816" LS	107° 34' 21,691" BT	784675,53	9307547,14
		TK 32.15.15.2001-15.2006-001	6° 15' 26,129" LS	107° 34' 26,469" BT	784823,02	9307659,77
		TK 32.15.15.2001-15.2006-002	6° 15' 22,117" LS	107° 34' 24,160" BT	784752,60	9307783,41
		TK 32.15.15.2001-15.2006-003	6° 15' 22,537" LS	107° 34' 23,742" BT	784739,70	9307770,58
		TK 32.15.15.2001-15.2006-004	6° 15' 21,338" LS	107° 34' 23,266" BT	784725,24	9307807,49
		TK 32.15.15.2001-15.2006-005	6° 15' 18,647" LS	107° 34' 25,917" BT	784807,17	9307889,80
		TK 32.15.15.2001-15.2006-006	6° 15' 23,141" LS	107° 34' 31,690" BT	784984,05	9307750,80
		TK 32.15.15.2001-15.2006-007	6° 15' 24,224" LS	107° 34' 33,690" BT	785045,42	9307717,21
		TK 32.15.15.2001-15.2006-008	6° 15' 25,541" LS	107° 34' 37,964" BT	785176,68	9307676,10
		TK 32.15.15.2001-15.2006-009	6° 15' 23,108" LS	107° 34' 38,923" BT	785206,53	9307750,74
		TK 32.15.15.2001-15.2006-010	6° 15' 21,926" LS	107° 34' 37,571" BT	785165,13	9307787,28
		TK 32.15.15.2001-15.2006-011	6° 15' 20,608" LS	107° 34' 39,048" BT	785210,76	9307827,57
		TK 32.15.15.2001-15.2006-012	6° 15' 24,912" LS	107° 34' 44,013" BT	785362,83	9307694,53
		TK 32.15.15.2001-15.2006-013	6° 15' 25,687" LS	107° 34' 44,908" BT	785390,23	9307670,56
		TK 32.15.15.2001-15.2006-000	6° 15' 22,942" LS	107° 34' 50,424" BT	785560,30	9307754,11
	Gempol Kolot	TK 32.15.15.2006-24.2002-24.2003-000	6° 17' 8,910" LS	107° 34' 33,019" BT	785008,97	9304499,58
		TK 32.15.15.2006-24.2003-001	6° 17' 9,039" LS	107° 34' 35,498" BT	785085,20	9304495,25
		TK 32.15.15.2006-24.2003-002	6° 17' 9,313" LS	107° 34' 40,219" BT	785230,33	9304486,10
		TK 32.15.15.2006-24.2003-003	6° 17' 10,516" LS	107° 34' 52,196" BT	785598,51	9304447,31
		TK 32.13-32.15.15.2006-24.2003-000	6° 17' 10,919" LS	107° 34' 54,899" BT	785681,61	9304434,51
	Gempol	TK 32.15.15.2006-24.2002-24.2010-000	6° 17' 7,084" LS	107° 34' 19,679" BT	784598,95	9304557,75
		TK 32.15.15.2006-24.2003-001	6° 17' 8,452" LS	107° 34' 22,595" BT	784688,43	9304515,26
		TK 32.15.15.2006-24.2003-002	6° 17' 8,714" LS	107° 34' 26,246" BT	784800,68	9304506,65
		TK 32.15.15.2006-24.2002-24.2003-000	6° 17' 8,910" LS	107° 34' 33,019" BT	785008,97	9304499,58

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
	Mekarasih	TK 32.15.15.2006-24.2002-24.2010-000	6° 17' 7,084" LS	107° 34' 19,679" BT	784598,95	9304557,75
		TK 32.15.15.2006-24.2010-001	6° 17' 6,599" LS	107° 34' 18,178" BT	784552,86	9304572,88
		TK 32.15.15.2006-24.2010-002	6° 17' 2,692" LS	107° 34' 16,882" BT	784513,58	9304693,15
		TK 32.15.15.2006-24.2010-003	6° 17' 2.615" LS	107° 34' 16.338" BT	784496,87	9304695,60
		TK 32.15.15.2006-24.2010-004	6° 17' 1.411" LS	107° 34' 16.475" BT	784501,26	9304732,60
		TK 32.15.15.2006-24.2010-005	6° 17' 1.374" LS	107° 34' 16.132" BT	784490,72	9304733,78
		TK 32.15.15.2006-24.2010-006	6° 16' 52,016" LS	107° 34' 19,526" BT	784596,53	9305020,92
		TK 32.15.15.2006-24.2010-007	6° 16' 51,644" LS	107° 34' 16,917" BT	784516,36	9305032,72
		TK 32.15.15.2006-24.2010-008	6° 16' 50,631" LS	107° 34' 4,941" BT	784148,17	9305065,68
		TK 32.15.15.2006-24.2010-009	6° 16' 50,526" LS	107° 34' 4,941" BT	784148,19	9305068,92
		TK 32.15.15.2006-24.2010-010	6° 16' 50,366" LS	107° 34' 3,188" BT	784094,29	9305074,07
		TK 32.15.15.2006-15.2007-24.2010-000	6° 16' 45,551" LS	107° 34' 3,410" BT	784101,83	9305222,05
	Tegalsari	TK 32.15.15.2006-15.2007-24.2010-000	6° 16' 45,551" LS	107° 34' 3,410" BT	784101,83	9305222,05
		TK 32.15.15.2006-15.2007-001	6° 16' 41,890" LS	107° 34' 3,594" BT	784108,04	9305334,56
		TK 32.15.15.2006-15.2007-002	6° 16' 12,265" LS	107° 34' 5,290" BT	784164,67	9306244,89
		TK 32.15.15.2006-15.2007-003	6° 16' 8,972" LS	107° 34' 7,214" BT	784224,34	9306345,79
		TK 32.15.15.2006-15.2007-004	6° 16' 5,902" LS	107° 34' 2,744" BT	784087,33	9306440,83
		TK 32.15.15.2006-15.2007-005	6° 15' 34,033" LS	107° 34' 11,227" BT	784353,04	9307419,12
		TK 32.15.15.2001-15.2007-15.2008-000	6° 15' 29,816" LS	107° 34' 21,691" BT	784675,53	9307547,14




BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 250 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA TEGALWARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN

PETA BATAS DESA TEGALWARU



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.15.2008

**DESA TEGALWARU**

KECAMATAN CILAMAYA WETAN  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:17.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grd : Gnd Geograf. UTM  
 Datum Horizontal : SRG1 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
 A. A. Tegal No. 1 KARAWANG  
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-429000, Fax. 0267-419223  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan/District
- Batas Kelurahan/Desa
- ▲ Titik batas
- Batas Desa

NO.	MATA AIR	KAWASAN DASAR		KAWASAN LAIN	
		URUTAN	WILAYAH	URUTAN	WILAYAH
1	TK-32-15-15-2008-24-2010-001	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-001	04-12-12-12-11
2	TK-32-15-15-2008-24-2010-002	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-002	04-12-12-12-11
3	TK-32-15-15-2008-24-2010-003	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-003	04-12-12-12-11
4	TK-32-15-15-2008-24-2010-004	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-004	04-12-12-12-11
5	TK-32-15-15-2008-24-2010-005	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-005	04-12-12-12-11
6	TK-32-15-15-2008-24-2010-006	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-006	04-12-12-12-11
7	TK-32-15-15-2008-24-2010-007	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-007	04-12-12-12-11
8	TK-32-15-15-2008-24-2010-008	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-008	04-12-12-12-11
9	TK-32-15-15-2008-24-2010-009	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-009	04-12-12-12-11
10	TK-32-15-15-2008-24-2010-010	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-010	04-12-12-12-11
11	TK-32-15-15-2008-24-2010-011	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-011	04-12-12-12-11
12	TK-32-15-15-2008-24-2010-012	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-012	04-12-12-12-11
13	TK-32-15-15-2008-24-2010-013	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-013	04-12-12-12-11
14	TK-32-15-15-2008-24-2010-014	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-014	04-12-12-12-11
15	TK-32-15-15-2008-24-2010-015	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-015	04-12-12-12-11
16	TK-32-15-15-2008-24-2010-016	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-016	04-12-12-12-11
17	TK-32-15-15-2008-24-2010-017	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-017	04-12-12-12-11
18	TK-32-15-15-2008-24-2010-018	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-018	04-12-12-12-11
19	TK-32-15-15-2008-24-2010-019	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-019	04-12-12-12-11
20	TK-32-15-15-2008-24-2010-020	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-020	04-12-12-12-11
21	TK-32-15-15-2008-24-2010-021	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-021	04-12-12-12-11
22	TK-32-15-15-2008-24-2010-022	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-022	04-12-12-12-11
23	TK-32-15-15-2008-24-2010-023	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-023	04-12-12-12-11
24	TK-32-15-15-2008-24-2010-024	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-024	04-12-12-12-11
25	TK-32-15-15-2008-24-2010-025	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-025	04-12-12-12-11
26	TK-32-15-15-2008-24-2010-026	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-026	04-12-12-12-11
27	TK-32-15-15-2008-24-2010-027	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-027	04-12-12-12-11
28	TK-32-15-15-2008-24-2010-028	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-028	04-12-12-12-11
29	TK-32-15-15-2008-24-2010-029	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-029	04-12-12-12-11
30	TK-32-15-15-2008-24-2010-030	2-75-12-12-11	04-12-12-12-11	TK-32-15-15-2008-24-2010-030	04-12-12-12-11

Sumber Data : Data batas Desa/keurahan hasil audit/riset tahun 2015 Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyesuaian kesepakatan teknis pada tahun 2022  
 Citra Tegal, Satelit/Resolusi: Tinggi Tahun 2015-2020 Badan Informasi Geospasial

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan batas yang diumumkan dengan kesepakatan antar Desa/keurahan/ Kecamatan dan Kabupaten/Kota dan ditinjau oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD terkait

